



# PEMERINTAH KOTA SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya - Serang Telp. (0254) 220613

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421 / 64 -Dispendbudkot/2021

### TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD TAHFIDZ DAR EL-QOMAR KOTA SERANG

**Menimbang** :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini demi terwujudnya generasi yang berkepribadian baik, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang Sekolah Dasar dipandang perlu memberikan Ijin Operasional terhadap SD Tahfidz Dar El-Qomar Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
- c. Bahwa lembaga tersebut sebagaimana poin a di atas, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di jenjang Sekolah Dasar, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;

**Mengingat** :

- 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4748 );
- 7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Serang;
- 8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Serang
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;



- Memperhatikan :**
1. Surat dari Kepala Yayasan Insan Madani Banten Nomor : - Tanggal 208/YIMB/XII/2020. Tentang Rekomendasi Pendirian ***Sekolah Dasar Tahfidz Dar El-Qomar*** Kota Serang.
  2. Surat dari Kepala ***Sekolah Dasar Tahfidz Dar El-Qomar*** Kota Serang tentang Permohonan Ijin Operasional ***Sekolah Dasar Tahfidz Dar El-Qomar*** Kota Serang.

**Menetapkan**

**Memutuskan**

- Kesatu** : Memberikan Persetujuan dan Ijin Operasional ***Sekolah Dasar Tahfidz Dar El-Qomar*** Kota Serang
- Kedua** : Kepala Sekolah seperti yang dimaksud dalam tercantum pertama di atas diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini.
- Ketiga** : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada dicantum pertama sebagai berikut .
1. Mengelola Proses Belajar Mengajar secara aktif sebagaimana yang tertuang dalam visi dan Misi Pendirian Lembaga Pendidikan tersebut
  2. Menyusun Program yang dapat mempercepat tujuan Pendidikan Nasional
  3. Menyusun Program Pengajaran Semester Tahunan.
  4. Melaksanakan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester dan Tahun.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Sekolah yang bersangkutan
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan Kepada ***Sekolah Dasar Tahfidz Dar El-Qomar*** Kota Serang untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

**Ditetapkan di** : Serang  
**Pada Tanggal** : 12 April 2021

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Serang**



**Drs. Wasis Dewanto, M.Pd., M.Si**  
**NIP. 19670622 199303 1 005**